



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

KEPARIWISATAAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN 2015



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang :
- a. bahwa kekayaan sumber daya alam adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa sehingga pemanfaatannya perlu dilakukan secara sinergis serta hasilnya dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dengan semakin berkembangnya penyelenggaraan kepariwisataan, baik tingkat lokal maupun regional dan internasional, maka pengembangan, pemberdayaan dan pengendalian kepariwisataan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Kepariwisata dan Retribusi Objek Wisata, sudah tidak sesuai lagi menurut perkembangan saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepariwisata;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1993 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
 4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);

f

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 8132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing Dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4209);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Yang Ditetapkan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4210);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Lokasi Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5116);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Rencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5154);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

dan

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPARIWISATAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.
4. Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disingkat Disbudparpora adalah Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Mentawai.
5. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati suatu destinasi;
7. Wisatawan adalah orang pribadi dan/atau sekelompok orang yang melakukan wisata.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud keutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, pengusaha dan masyarakat.
9. Daerah tujuan wisata yang selanjutnya disebut dengan Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
10. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
11. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

f

12. Produk pariwisata adalah semua komponen dan pelayanan destinasi yang meliputi industri pariwisata, atraksi pariwisata, kawasan destinasi pariwisata dan sarana prasarana sebagai alat pendukung kegiatan pariwisata.
13. Pemasaran pariwisata adalah suatu upaya memperkenalkan dan mempromosikan serta menjual produk dan destinasi pariwisata di dalam dan luar negeri.
14. Atraksi pariwisata adalah segala sesuatu yang memiliki daya tarik yang meliputi, atraksi alam, atraksi buatan manusia dan atraksi event yang menjadi objek dan tujuan kunjungan wisatawan.
15. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
16. Obyek dan Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.
17. Kawasan pariwisata adalah suatu wilayah dengan potensi tertentu yang dikembangkan dan dikelola sebagai sentra kegiatan atraksi dan industri pariwisata.
18. Resort adalah suatu lokasi teritorial Kabupaten Kepulauan Mentawai yang pengelolaan dan penetapannya dilakukan oleh Bupati kepada Perusahaan pariwisata.
19. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.
20. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap kawasan wisata, wisatawan, perizinan, pelaku wisata pengelola kawasan wisata dan pemanfaatan suatu kawasan wisata.
21. Kewenangan adalah suatu batas-batas pembagian penanganan suatu urusan yang ditetapkan oleh Bupati kepada instansi.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya dalam upaya pengendalian, perlindungan dan pengawasan terhadap usaha penyelenggaraan pariwisata.
23. Pendaftaran Usaha Pariwisata adalah seluruh proses yang meliputi persyaratan dan tata cara memperoleh Tanda Daftar Usaha Pariwisata, penerbitan, perubahan, perpanjangan dalam upaya penyelenggaraan usaha pariwisata di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
24. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.

25. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
26. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dalam pengambilan keputusan dan/atau dasar untuk menerbitkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan pariwisata.
27. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, baik menurut Tugas Pokok dan Fungsi maupun tugas-tugas tertentu yang menangani bidang tertentu dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Fungsional yang diberi kewenangan oleh Bupati untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang membuat terang kegiatan kejahatan dan pelanggaran suatu tindak pidana, baik dibidang retribusi maupun dibidang usaha pariwisata.
29. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesional kerja.
30. Pramuwisata adalah seorang yang menyediakan jasa komersial pemanduan wisatawan, mencakup pemberian bimbingan, arahan, penjelasan dan petunjuk tentang suatu objek dan daya tarik wisata.
31. Pramuwisata luar adalah seorang yang menyediakan jasa komersial pemanduan wisatawan, mencakup pemberian bimbingan, arahan, penjelasan dan petunjuk tentang suatu objek dan daya tarik wisata yang wilayah kerjanya di luar Kabupaten Kepulauan Mentawai.
32. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
33. Sertifikat Kursus Pramuwisata yang selanjutnya disebut SKP adalah sertifikat sebagai bukti telah mengikuti dan tamat kursus pramuwisata.
34. Sertifikat Pramuwisata adalah sertifikat sebagai bukti telah mengikuti dan lulus ujian pramuwisata.
35. Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata yang selanjutnya disebut dengan KTPP adalah kartu identitas pramuwisata sebagai izin operasional.
36. Masyarakat adalah, kelompok-kelompok masyarakat yang tetap dan teratur dengan mempunyai kekuasaan sendiri baik berwujud dan/atau tidak berwujud.

37. Kawasan eksklusif adalah, suatu kawasan khusus yang memiliki keanekaragaman yang unik dan memiliki daya tarik yang tinggi bagi kunjungan wisatawan.
38. Usaha spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
39. Prasarana pariwisata adalah semua Fasilitas utama atau dasar yang memungkinkan sarana kepariwisataan dapat berkembang dalam rangka memberikan pelayanan kepada wisatawan.
40. Sarana pariwisata adalah fasilitas dan/atau usaha jasa kepariwisataan yang dilaksanakan perusahaan dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan baik secara langsung maupun tidak langsung.

BAB II

AZAS, FUNGSI DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Azas

Pasal 2

Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan azas :

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesejahteraan; dan
- k. kesatuan.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 3

Kepariwisataan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan asli daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

f

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Tujuan Kepariwisata adalah untuk :

- a. melestarikan kekayaan sumber daya alam dari anugerah Tuhan Yang Maha Esa;
- b. mendayagunakan, mewujudkan dan memperkenalkan potensi destinasi sebagai keunikan yang eksotik dan dapat menarik minat wisatawan serta memiliki keunggulan yang mempunyai nilai jual dan nilai saing secara berkelanjutan;
- c. mewujudkan nilai-nilai nasionalisme, kebanggaan dan kebersamaan terhadap potensi unggulan yang dimiliki guna untuk meningkatkan persahabatan antar daerah dan bangsa;
- d. mendorong pengelolaan dan pengembangan sumber daya destinasi yang berbasis komunitas secara berkelanjutan;
- e. memberikan arahan dan fokus terhadap keterpaduan pelaksanaan pembangunan destinasi;
- f. menggali dan mengembangkan potensi ekonomi, kewirausahaan, sosial, budaya dan teknologi komunikasi melalui kegiatan kepariwisataan;
- g. memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
- h. mengoptimalkan pendayagunaan produksi daerah dan nasional;
- i. meningkatkan pendapatan asli daerah dalam rangka mendukung peningkatan kemampuan dan kemandirian perekonomian daerah;
- j. mewujudkan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan kepariwisataan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

BAB III

PRINSIP-PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan kepariwisataan didasarkan pada prinsip-prinsip :
 - a. menjunjung tinggi nilai-nilai agama, budaya dan kearifan budaya lokal;
 - b. menjamin eksklusifitas dalam pembangunan kepariwisataan;
 - c. memberikan kontribusi bagi Daerah, guna untuk memacu pembangunan;
 - d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
 - e. sebagai pilar dalam penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan;

f

- f. sebagai aktivitas yang menguntungkan bagi Negara, Daerah dan Masyarakat Lokal;
 - g. mendorong kewajiban seluruh sektor pembangunan dalam pembangunan kepariwisataan;
 - h. mendorong pengembangan hak-hak sektor kepariwisataan;
 - i. mengembangkan hak-hak tenaga kerja dan wirausahawan dalam industri pariwisata;
 - j. memberdayakan masyarakat setempat; dan
 - k. menjamin keterpaduan antar instansi, antar wilayah dan pemangku kepentingan.
- (2) Aktualisasi prinsip-prinsip penyelenggaraan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh seluruh pelaku pariwisata.

BAB IV

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan usaha pariwisata dapat dilakukan oleh badan usaha, perorangan, usaha mikro/ kecil/menengah yang telah memperoleh badan hukum.
- (2) Dalam melakukan kegiatan usahanya, badan usaha dan/atau perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendaftarkan diri kepada Pemerintah Daerah, menurut tempat dan/atau domisili usaha yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Dalam penyelenggaraan kegiatan pariwisata, Pemerintah Daerah dapat berperan aktif melakukan :
 - a. pembinaan, pelayanan, koordinasi, mengawasi, pemberian sanksi, memfasilitasi sengketa bagi perusahaan usaha mikro/kecil/menengah, koperasi badan hukum, perorangan dan masyarakat dan/atau pelaku usaha pariwisata;
 - b. memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum kepada perusahaan dan/atau badan hukum dan/atau perusahaan perorangan yang menyelenggarakan kegiatan usaha dan menanamkan modal terhadap kelangsungan penyelenggaraan, pengembangan dan pembangunan pariwisata daerah.

Pasal 7

Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan cara :

- a. membuat kebijakan pencadangan usaha pariwisata untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; dan

- b. memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan *usaha skala besar*.

BAB V

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 8

Pembangunan kepariwisataan dilakukan secara terpadu melalui pendekatan kewilayahan dengan memperhatikan aspek:

- a. geografis Daerah;
- b. kesatuan aksesibilitas;
- c. sumber daya pariwisata; dan,
- d. produk wisata dan sasaran pasar.

Pasal 9

Pembangunan kepariwisataan daerah meliputi :

- a. industri pariwisata;
- b. destinasi pariwisata;
- c. pemasaran; dan
- d. kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 10

- (1) Perencanaan pelaksanaan pembangunan kepariwisataan daerah dilakukan secara terpadu dengan lintas sektor.
- (2) Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA).
- (3) Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (4) Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan.
- (5) Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan kelembagaan.
- (6) Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah.

BAB VI

KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH

Pasal 11

- (1) Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, dengan

memperhatikan aspek :

- a. sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
 - b. potensi Pasar;
 - c. kawasan strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan daerah;
 - d. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - e. kawasan strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan alam dan budaya;
 - f. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
 - g. kekhususan dari wilayah.
- (2) Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembangkan untuk berpartisipasi dalam rangka menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa, daerah serta guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Kawasan strategis pariwisata harus memperhatikan aspek budaya, sosial, kearifan lokal, dan agama.
- (4) Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

BAB VII

PEMANFAATAN SUMBER DAYA PARIWISATA

Pasal 12

Sumber daya pariwisata di daerah terdiri dari :

- a. sumber daya alam;
- b. sumber daya manusia; dan
- c. sumber daya hasil karya manusia.

Pasal 13

Pemanfaatan sumber daya pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, dilakukan dengan memperhatikan :

- a. nilai-nilai agama, adat istiadat, kelestarian budaya serta norma-norma yang hidup dalam peradaban kehidupan bermasyarakat;
- b. daya dukung kawasan;
- c. menjunjung tinggi kearifan lokal Daerah;
- d. kelestarian dan baku mutu lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- e. keamanan, ketertiban, keselamatan dan kenyamanan wisatawan dan masyarakat;

- f. keragaman komunitas;
- g. kelangsungan pengelolaan sumber daya pariwisata.

BAB VIII
JENIS KEGIATAN WISATA

Pasal 14

Jenis-jenis kegiatan wisata daerah terdiri dari :

- a. wisata Tirta;
- b. wisata Alam;
- c. wisata Budaya.

Pasal 15

- (1) Wisata Tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a terdiri dari:
 - a. wisata Bahari;
 - b. wisata Sungai;
 - c. wisata Danau.
- (2) Wisata Bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. selancar ombak (Surfing);
 - b. taman Laut;
 - c. menyelam;
 - d. snorkeling;
 - e. memancing;
 - f. berlayar;
 - g. terbang layang laut;
 - h. dayung;
 - i. jet sky;
 - j. banana boat.
- (3) Wisata Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. arung Jeram;
 - b. dayung;
 - c. wisata sungai lainnya.
- (4) Wisata Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. memancing;
 - b. dayung;
 - c. wisata danau.

Pasal 16

Wisata Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, meliputi :

- a. tracking;

f

- b. hutan hayati;
- c. flora dan Fauna;
- d. wisata herbal;
- e. mangrove; dan
- f. wisata alam lainnya.

Pasal 17

Wisata budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, meliputi :

- a. ritual adat dan agama;
- b. karya seni;
- c. bangunan;
- d. pakaian;
- e. benda bersejarah;
- f. benda cagar budaya.

BAB IX

USAHA PARIWISATA

Pasal 18

Usaha pariwisata meliputi :

- a. daya tarik wisata;
- b. kawasan pariwisata;
- c. jasa transportasi wisata;
- d. jasa perjalanan wisata;
- e. jasa makanan dan minuman;
- f. penyediaan akomodasi;
- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. penyelenggaraan konvensi, perjalanan insentif konserfasi dan pameran;
- i. jasa informasi pariwisata;
- j. jasa konsultasi pariwisata;
- k. jasa pramuwisata;
- l. wisata tirta; dan
- m. SPA.

BAB X

PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu

Pengembangan Produk Pariwisata

Paragraf 1
Industri Pariwisata

Pasal 19

Industri Pariwisata meliputi :

- a. usaha akomodasi;
- b. usaha penyediaan makan dan minuman;
- c. usaha jasa pariwisata;
- d. usaha rekreasi dan hiburan;
- e. usaha kawasan pariwisata;
- f. usaha wisataturta;
- g. usaha SPA dan salon;
- h. usaha transportasi wisata;
- i. usaha perjalanan wisata.

Pasal 20

Pengelompokan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif, harmonis dan bersahaja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dinas yang membidangi pariwisata wajib melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap hal-hal yang meliputi:

- a. peningkatan standar kualitas pelayanan;
- b. peningkatan daya saing usaha pariwisata.

Paragraf 2

Atraksi Pariwisata

Pasal 22

Atraksi Pariwisata meliputi :

- a. atraksi alam;
- b. atraksi buatan.

Pasal 23

Setiap atraksi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dikembangkan melalui :

- a. penampilan kekayaan budaya daerah;
- b. peningkatan kepatuhan terhadap peraturan-perundang-undangan yang berlaku, norma-norma dan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat;
- c. peningkatan jaminan keselamatan, keamanan dan kenyamanan wisatawan, pengelola dan masyarakat;
- d. pemeliharaan ketertiban dan harmonisasi lingkungan;

- e. peningkatan nilai tambah dan manfaat yang luas bagi komunitas lokal;
- f. peningkatan publikasi kalender kegiatan pariwisata.

Pasal 24

Pengelompokan atraksi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Penyelenggaraan dan penampilan atraksi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh masyarakat, industri pariwisata, Pemerintah Daerah dan/atau dalam bentuk kemitraan.

Paragraf 3

Kawasan Destinasi Pariwisata

Pasal 26

- (1) Pengembangan kawasan destinasi pariwisata dilakukan melalui :
 - a. penataan kawasan dan jalur pariwisata;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. pemanfaatan kawasan konservasi perairan;
 - d. pemanfaatan kawasan konservasi hutan hayati;
 - e. pemanfaatan kawasan konservasi budaya;
 - f. pemeliharaan kelestarian dan baku mutu lingkungan hidup.
- (2) Pengembangan kawasan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh masyarakat, usaha mikro/ kecil/ menengah, koperasi, Pemerintah Daerah dan/atau dalam bentuk kemitraan.
- (3) Kawasan-kawasan tertentu yang bersifat strategis sebagai pengembangan aktivitas kepariwisataan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua

Pemasaran Destinasi Pariwisata

Pasal 27

- (1) Pemasaran destinasi pariwisata diselenggarakan untuk memacu pembangunan daerah dalam upaya meningkatkan citra daerah sebagai tujuan wisata yang memiliki daya saing dalam era globalisasi;
- (2) Pemasaran destinasi pariwisata berorientasi kepada permintaan dan kepuasan yang memiliki nilai tinggi dalam pasar kunjungan wisatawan dalam negeri dan luar negeri.

*

Bagian Ketiga
Penelitian dan Pengembangan Pariwisata

Pasal 28

- (1) Penelitian dan pengembangan pariwisata diselenggarakan untuk memperoleh data dan informasi yang objektif, melalui kegiatan riset, survei, studi, seminar, semiloka, lokakarya, diskusi panel dan kegiatan ilmiah sejenis lainnya, guna mendukung perumusan kebijakan dan strategi pembangunan serta pengembangan kepariwisataan.
- (2) Kegiatan penelitian dan pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. produk pariwisata;
 - b. pemasaran destinasi pariwisata;
 - c. regulasi kepariwisataan;
 - d. kerjasama dan hubungan kelembagaan pariwisata.
- (3) Penelitian dan pengembangan pariwisata dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Industri Pariwisata, Lembaga Pendidikan dan Peneliti, Konsultan Pariwisata, Asosiasi dan/atau Lembaga Kepariwisataan serta dapat kerjasama dengan pihak yang terkait di dalam Negeri dan Luar Negeri.
- (4) Prosedur penelitian dan pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PRASARANA DAN SARANA

Pasal 29

Prasarana pariwisata terdiri dari:

- a. Pelabuhan udara;
- b. Pelabuhan laut;
- c. Jalan raya;
- d. Jembatan;
- e. Instalasi pembangkit listrik;
- f. Instalasi air bersih;
- g. Sistem pengairan;
- h. Sistem perbankan dan moneter;
- i. Sistem telekomunikasi;
- j. Rumah sakit;
- k. Keamanan;
- l. Prasarana Pendidikan; dan
- m. Prasarana Hiburan.

Pasal 30

Sarana pariwisata terdiri dari:

- a. Usaha daya tarik wisata;

- b. Usaha kawasan pariwisata;
- c. Usaha jasa transportasi wisata;
- d. Usaha jasa perjalanan wisata;
- e. Usaha jasa makan dan minuman;
- f. Usaha penyediaan akomodasi;
- g. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
- i. Usaha jasa informasi pariwisata;
- j. Usaha jasa konsultan pariwisata;
- k. Usaha jasa pramuwisata;
- l. Usaha wisata tirta;
- m. Usaha spa; dan
- n. Organisasi kepariwisataan.

BAB XII

AMDAL DAN UKL-UPL

Pasal 31

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.
- (2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi:
 - a. penyusunan Amdal dan UKL-UPL;
 - b. penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan
 - c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

Pasal 32

Kajian analisis penyusunan rumusan kerangka acuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dan Formulir isian Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), wajib berpedoman pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB XIII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN PARIWISATA

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 33

Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan menurut kewenangannya dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f

Pasal 34

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan berwisata;
 - b. melakukan usaha pariwisata;
 - c. memiliki akses dalam usaha pariwisata; dan,
 - d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas :
 - a. Menjadi bagian dari industri pariwisata;
 - b. Melakukan Kemitraan; dan
 - c. Menjadi pelaku/pengelola kepariwisataan.

Pasal 35

Setiap wisatawan berhak memperoleh :

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. pelayanan kepariwisataan;
- c. perlindungan hukum dan keamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan privasi;
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang beresiko tinggi.

Pasal 36

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai kebutuhannya.

Pasal 37

- (1) Setiap pengusaha yang bergerak di bidang usaha pariwisata berhak :
 - a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
 - b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
 - c. mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum dalam berusaha; dan
 - d. mendapatkan fasilitas sesuai menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, khusus untuk wisata tirta didasarkan pada kebijakan Pemerintah Daerah, terkait mengenai ruang laut termasuk pesisir pantai, zona dan potensi yang tersedia serta pertimbangan teknis kawasan teritorial bahari.

9

- (3) Pemberian kesempatan untuk melakukan usaha bidang kepariwisataan sebagaimana di maksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 38

Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi dan memberikan kepastian hukum;
- c. melestarikan tradisi dan kekayaan budaya daerah sebagai aset pariwisata;
- d. memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali;
- e. memberdayakan masyarakat setempat beserta lingkungan alam dan budaya lokal;
- f. mendorong kemitraan usaha pariwisata;
- g. mempromosikan industri kerajinan khas daerah;
- h. mempromosikan potensi daya tarik wisata daerah skala kabupaten;
- i. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif dalam kehidupan masyarakat; dan
- j. pemerintah Daerah wajib mendorong pertumbuhan investasi di bidang urusan kepariwisataan.

Pasal 39

Setiap orang berkewajiban :

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata;
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata; dan
- c. membangun citra positif destinasi pariwisata daerah.

Pasal 40

Setiap wisatawan berkewajiban :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;

- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan;
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum; dan,
- e. turut serta membangun citra positif destinasi pariwisata di daerah.

Pasal 41

Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggungjawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang mempunyai dampak resiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggungjawab; dan
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 42

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian dan/atau seluruh fisik daya tarik wisata.



- (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah; melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan dan merusak lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan dan/atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang dan/atau hilangnya keunikan, keindahan dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 43

Setiap pengusaha usaha pariwisata dilarang :

- a. memanfaatkan lokasi dan/atau kawasan tertentu yang belum memperoleh izin;
- b. mempekerjakan tenaga kerja dibawah umur.

BAB XIV

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 44

Pemerintah Daerah berwenang :

- a. mengkoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan daerah;
- b. melaksanakan pendaftaran, pencatatan dan pendataan usaha pariwisata;
- c. menetapkan kawasan strategis pariwisata daerah;
- d. menetapkan destinasi pariwisata Daerah;
- e. menetapkan daya tarik wisata Daerah;
- f. memfasilitasi promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada didaerah;
- g. menerbitkan, mencabut, menunda, meninjau, merubah dan memperpanjang izin usaha dan/atau kegiatan pariwisata;
- h. memelihara aset Daerah yang menjadi daya tarik wisata Daerah;
- i. mengalokasikan anggaran kepariwisataan sesuai menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. mensosialisasikan produk-produk hukum daerah dibidang Kepariwisata;
- k. memungut Pajak dan Retribusi Daerah; dan
- l. memberikan penghargaan bagi pelaku usaha pariwisata dan wisatawan;
- m. memfasilitasi pengembnagna daya tarik wisata baru;
- n. penyelenggaraan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup daerah; dan

- o. menyelenggarakan bimbingan kepada masyarakat tentang sadar wisata.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kepariwisataan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan dan mengelola sistem informasi kepariwisataan.

BAB XV

TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

Pasal 46

- (1) Setiap badan hukum dan/atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 15, Pasal 19 dan Pasal 20, wajib :
 - a. memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dari Pemerintah Daerah;
 - b. mempunyai kantor pusat dengan alamat dan lokasi yang jelas diwilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - c. menyampaikan dan mempresentasikan rencana pengelolaan dan pengembangan usaha pariwisata kepada Bupati;
 - d. taat, tunduk dan patuh dengan Peraturan Daerah ini, yang dibuktikan dengan Fakta Integritas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 47

- (1) Masyarakat berperan serta dalam kegiatan kepariwisataan, melalui :
 - a. peningkatan sadar wisata;
 - b. partisipasi aktif dalam pengembangan kepariwisataan;
 - c. penyampaian saran, pendapat dan aspirasi dalam rangka pengembangan kepariwisataan; dan
 - d. penggalian potensi dan sumber daya ekonomi, kewirausahaan, sosial, seni dan budaya, teknologi untuk mendukung kepariwisataan.
- (2) Instansi terkait dapat mendorong dan memfasilitasi peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (1).

BAB XVII
TENAGA PRAMUWISATA

Pasal 48

- (1) Jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 18 huruf k, disebut dengan sebutan Tenaga Pramuwisata.
- (2) Tenaga Pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi dalam bentuk 2 (dua) golongan yakni :
 - a. pramuwisata Umum; dan
 - b. pramuwisata Khusus;
- (3) Pramuwisata Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengantar wisatawan, baik rombongan maupun perorangan yang mengadakan perjalanan dengan transportasi yang tersedia;
 - b. memberikan penjelasan dan petunjuk tentang rencana perjalanan, objek dan daya tarik wisata serta memberikan penjelasan mengenai dokumen perjalanan, akomodasi, transportasi dan fasilitas wisatawan lainnya; dan
 - c. memberikan pertolongan kepada wisatawan yang sakit, mendapatkan kecelakaan, kehilangan dan/atau musibah sejenis lainnya.
- (4) Pramuwisata Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. mentaati kode etik profesi pramuwisata;
 - b. mengenakan KTPP sesuai penggolongannya, sesuai menurut ketentuan pada ayat (2); dan
 - c. mentaati acara perjalanan yang telah disepakati.

Pasal 49

- (1) Untuk menjadi Pramuwisata sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 48 ayat (2) huruf a dan huruf b, wajib mengikuti Pelatihan sesuai standar kompetensi.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud ayat (1), diselenggarakan oleh instansi terkait bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap pramuwisata yang telah mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2), diberikan Sertifikat dan Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata dan dipakai saat melaksanakan tugas.
- (4) Sertifikat dan Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

✍

Pasal 50

Setiap tenaga pramuwisata luar dan/atau yang telah memperoleh dan/atau memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 48 ayat (1), wajib bekerjasama dan/atau melibatkan tenaga pramuwisata lokal.

Pasal 51

Bentuk dan tatacara, persyaratan, pelatihan, kode etik, pembinaan, pengawasan dan kerjasama tenaga pramuwisata sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII

KOORDINASI

Pasal 52

- (1) Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kepariwisataan Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi strategis lintas sektor pada tataran kebijakan, program dan kegiatan kepariwisataan.
- (2) Koordinasi lintas sektor sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. bidang pelayanan kepabeanan, keimigrasian dan karantina;
 - b. bidang keamanan dan ketertiban;
 - c. bidang prasarana umum yang mencakup jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi dan kesehatan lingkungan;
 - d. bidang transportasi darat, laut dan udara; dan
 - e. bidang promosi pariwisata dan kerjasama luar negeri.

Pasal 53

Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dipimpin oleh Bupati.

BAB XIX

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Pertama

Kerjasama

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan dan pembangunan kepariwisataan;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara Pemerintah Daerah, dengan :
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah propinsi;

- c. pemerintah kabupaten/ kota;
 - d. luar negeri; dan
 - e. dunia usaha.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi kerjasama :
- a. pelaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata daerah;
 - b. pengembangan wisata unggulan;
 - c. pengembangan wisata lintas batas; dan
 - d. kerjasama lain sesuai menurut kesepakatan bersama.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan kepariwisataan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
- a. pendidikan dan pelatihan kompetensi sumber daya manusia;
 - b. penelitian dan pengembangan;
 - c. pengelolaan aset dan daya tarik wisata; dan
 - d. kegiatan lain sesuai menurut kesepakatan bersama yang saling menguntungkan antar kedua belah pihak.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan ke dalam bentuk Perjanjian.
- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (3), dibuat dalam bentuk naskah tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

BAB XX

BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH

Pasal 56

- (1) Dalam rangka mendukung program umum pengembangan pariwisata Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi swasta yang bersifat mandiri dan nirlaba.
- (3) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- (4) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. meningkatkan citra kepariwisataan daerah;
 - b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara serta penerimaan sektor pariwisata;
 - c. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.
- (5) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di daerah;
 - b. mitra pemerintah daerah.

Pasal 57

- (1) Pengurus Badan Promosi Pariwisata Daerah terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :
- a. unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah; dan
 - b. unsur Pelaksana Operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (2) Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, beranggotakan 9 (sembilan) orang yang terdiri dari :
- a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
 - b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
 - c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan
 - d. ahli dan Pakar dari Unsur Akademisi 2 (dua) orang.
- (3) Unsur pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diangkat oleh unsur penentu kebijakan, dipimpin oleh Direktur Eksekutif dan dibantu oleh Direktur sesuai menurut bidang tugasnya.

Pasal 58

- (1) Pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Daerah berasal dari pemangku kepentingan dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pembiayaan yang bersumber dari Pemerintah Daerah bersifat hibah.
 - (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- f

Pasal 59

- (1) Organisasi dan tata kerja, persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian Badan Promosi Pariwisata Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (2) Masa kerja pengurus Badan Promosi Pariwisata Daerah berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

BAB XXI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 60

- (1) Pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan oleh Bupati dalam bentuk pengaturan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha pariwisata.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan agar terciptanya kondisi yang mendukung kepentingan wisatawan, kelangsungan usaha pariwisata dan terpeliharanya objek serta daya tarik wisata beserta lingkungannya.
- (3) Dalam rangka mewujudkan pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan upaya :
 - a. peningkatan kualitas dan kuantitas kepariwisataan;
 - b. penyebaran pembangunan kepariwisataan;
 - c. peningkatan aksesibilitas pariwisata;
 - d. penciptaan iklim usaha yang sehat di bidang usaha pariwisata;
 - e. peningkatan peran serta swasta dalam pengembangan usaha pariwisata;
 - f. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan usaha pariwisata;
 - g. perlindungan terhadap pelestarian dan keutuhan objek serta daya tarik wisata;
 - h. peningkatan promosi dan pemasaran produk wisata; dan
 - i. peningkatan kerjasama regional, nasional dan internasional.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang menangani bidang urusan kepariwisataan wajib melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kepariwisataan.

*

- (2) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XXII PENDANAAN

Pasal 62

Pendanaan kepariwisataan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 63

Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik serta berbasis kinerja.

Pasal 64

Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam, seni budaya dan lingkungan hidup.

Pasal 65

Pemerintah Daerah dapat memberikan peluang pendanaan bagi usaha mikro dan kecil di bidang kepariwisataan.

BAB XXIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 66

- (1) Setiap wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 42 dikenai sanksi berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi.
- (2) Apabila wisatawan telah diberi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak diindahkannya, wisatawan yang bersangkutan dapat diusir dari lokasi perbuatan dilakukan.

BAB XXIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 67

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43, dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*

BAB XXV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka semua perizinan usaha pariwisata yang telah dikeluarkan masih tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu didaftar ulang.
- (2) Setiap izin kegiatan usaha pariwisata, sebagaimana dimaksud ayat (1), yang terlebih dahulu telah melakukan operasional pariwisata sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 46, wajib taat dan patuh dan/atau menyesuaikan diri dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Perusahaan pariwisata yang telah memperoleh izin untuk melakukan kegiatan usaha wisata tirta di daerah wajib berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 69

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 16 Tahun 2002 tentang Kepariwisata dan Retribusi Objek Wisata, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- b. Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XXVI

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum di atur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 71


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.



Diundangkan di Tuapejat
pada tanggal 8 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI



IFDIL GUSTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2015 NOMOR:
1.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI PROVINSI
SUMATERA BARAT : (1/2015)

4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR :1 TAHUN 2015
TENTANG
KEPARIWISATAAN

I. UMUM

Provinsi Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Kepulauan Mentawai dikaruniai dan mendapatkan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa kekayaan alam berupa wisata alam, wisata flora dan fauna dan wisata bahari yang tidak ternilai harganya. Oleh karena itu, potensi itu harus diurus dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya berdasarkan akhlak mulia, sebagai ibadah dan perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam rangka pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan destinasi pariwisata yang optimal dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan, maka pada prinsipnya dikelola dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik dan keutuhannya, serta tidak dibenarkan mengurangi dan/atau merusak nilai daya tarik suatu wisata itu.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, bahwa pariwisata adalah potensi unggulan yang pemanfaatannya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Agar pengelolaan dan pemanfaatannya dapat mencapai tujuan dan sasaran, maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai melakukan pengaturan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan potensi Kepariwisata guna mewujudkan suatu kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Pelaku Usaha Pariwisata.

Keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 16 Tahun 2002 tentang Kepariwisata dan Retribusi Objek Wisata, hingga saat ini masih menjadi perdebatan diantara para pihak pemangku kepentingan, baik dari Pemerintah Daerah, Masyarakat dan pelaku usaha pariwisata. Masing-masing pihak menginginkan agar setiap pemangku kepentingan dapat saling memanfaatkan potensi unggulan dengan prinsip mengenyampingkan sifat monopolistik yang cenderung dikedepankan dalam peraturan daerah dimaksud.

Seiring dengan bergulirnya Otonomi Daerah, maka setiap daerah dituntut dapat melaksanakan pembangunan dengan upaya menggali dan mengorganisir potensi daerah dari berbagai sumber, antara lain yakni melalui sektor Pariwisata. Selain pariwisata mempunyai nilai ekonomis, sektor pariwisata juga mempunyai peranan penting untuk memperluas dan pemeratakan kesempatan usaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, meningkatkan angka pendapatan asli daerah untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Sehingga berangkat dari dinamika itu, dan guna untuk mengketengahi berbagai perdebatan, pemerintah daerah mengambil langkah dan kebijakan konkrit melalui upaya perubahan dengan meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 16 Tahun 2002 tentang Kepariwisata dan Retribusi Objek Wisata.

Sejalan dengan maksud diatas, maka sebagai salah satu syarat untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam pembangunan kepariwisataan yang bersifat menyeluruh dalam rangka menjawab tuntutan zaman akibat perubahan lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal, perlu dibentuk peraturan daerah tentang kepariwisataan ini yang mengatur hak dan kewajiban masyarakat, wisatawan, pelaku usaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pembangunan kepariwisataan yang komprehensif dan berkelanjutan, koordinasi lintas sektor, pengaturan kawasan strategis, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam dan di sekitar destinasi pariwisata, badan promosi pariwisata, standarisasi usaha, dan kompetensi pekerja pariwisata, serta pemberdayaan pekerja pariwisata melalui pelatihan sumber daya manusia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 71
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR: 1

9